

**Analisis Penerapan Efisiensi Anggaran Belanja
Sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 Pada Kantor Regional XI
Badan Kepegawaian Negara Manado**

**Oleh:
Juniver Pinamangun
NIM : 21043069**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

HALAMAN JUDUL

**Analisis Penerapan Efisiensi Anggaran Belanja Sesuai Inpres No. 1
Tahun 2025 Pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara
Manado**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Pendidikan Sarjana Terapan
Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan**

Oleh:

Juniver Pinamangun

NIM. 21043069



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

**Analisis Penerapan Efisiensi Anggaran Belanja Sesuai Inpres No.
1 Tahun 2025 Pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian
Negara Manado**

Oleh

Nama : Juniver Pinamangun

NIM : 21043069

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Disetujui untuk diujikan

Manado, Juni 2025

Pembimbing 1



Jacqueline G. Wenas, SE., MSA
NIP. 196904072008122001

Pembimbing 2



Jolly L.R. Turangan, SH. M. Hum
NIP. 196807121994031001

Mengetahui,

Kordinator Program Studi

Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan



Prof. Dr. Hedy Rumambi, SE., MM., Ak., CA., CSRS
NIP. 19700205 199802 2 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

**Analisis Penerapan Efisiensi Anggaran Belanja Sesuai Inpres No. 1
Tahun 2025 Pada Kantor Regional XI Badan Kepegawalan Negara
Manado**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir
Pada hari Hari, Tanggal Tahun, pukul - di Jurusan Akuntansi.

Oleh

Juniver Pinamangun
NIM. 21043069

Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/Penguji : Susy Amelia Marentek, SE, MSA
NIP. 196312301989032001
Penguji I : Fanesa I.M. Syafudin, M.Acc.
NIP. 199403152022032013
Penguji II : Farida I.S. Wakidin, SE, M.Pd
NIP. 196405171990032001

Mengetahui
JURUSAN AKUNTANSI

Koordinator Prodi

Prof. Dr. Hedy Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS
NIP. 19700205 199802 2 002

Ketua Jurusan

Ivoletti M. Waluwawa, SE., Msi
NIP. 196412111990032001

Sekretaris Jurusan

Jerry Sonny Lintong, SE., MAP
NIP. 196610121997021001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri. Tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, Juni 2025

Penulis



Juniver Pinamangun

21043069

ABSTRAK

Juniver Pinamangun, 2025. **Analisis Penerapan Efisiensi Anggaran Belanja Sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 Pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado**. Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing Oleh Pembimbing I: Jacqueline G.Wenas,SE.,MSA dan Pembimbing II: Jolly L.R. Turangan,SH.M.Hum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan efisiensi anggaran belanja berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado. Inpres ini dikeluarkan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai dan pejabat terkait, dokumentasi, serta studi literatur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penerapan efisiensi anggaran belanja di Kantor Regional XI BKN Manado, telah dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pengurangan belanja operasional, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Agar efisiensi anggaran di Kanreg XI BKN Manado benar-benar berhasil dan tidak menurunkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dilakukan efisiensi yang jelas tujuannya, berdasarkan dampaknya terhadap pelayanan, serta didukung oleh penggunaan teknologi dan peningkatan kemampuan pegawai. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara rutin dan pemetaan kegiatan yang paling penting, agar anggaran hanya dipangkas pada kegiatan yang tidak terlalu berdampak terhadap layanan.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, Badan Kepegawaian Negara, Pengelolaan Keuangan, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

Juniver Pinamangun, 2025. Analysis of the Implementation of Budget Efficiency in Accordance with Presidential Instruction No. 1 of 2025 at Regional Office XI of the State Civil Service Agency. Thesis, Applied Undergraduate Study Program in Financial Accounting, Department of Accounting, Manado State Polytechnic. Guided by Supervisor I: Jacqualine G.Wenas,SE.,MSA and Supervisor II: Jolly L.R. Turangan,SH,M.Hum

This study aims to analyze the implementation of budget efficiency based on Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 2025 at the Regional Office XI of the State Civil Service Agency (BKN) Manado. The Presidential Instruction was issued as an effort by the government to realize more effective, efficient, and accountable state financial management, especially in facing increasingly complex fiscal challenges and development needs.

The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews with employees and related officials, documentation, and literature studies

The results of the study indicate that the implementation of budget efficiency at the Regional Office XI of BKN Manado has been carried out through various strategies, such as reducing operational spending, optimizing existing resources, and increasing transparency and accountability in budget management.

In order for budget efficiency in Regional Office XI BKN Manado to be truly successful and not reduce the quality of public services, it is necessary to carry out efficiency with clear objectives, based on its impact on services, and supported by the use of technology and improving employee capabilities. In addition, it is necessary to carry out routine evaluations and mapping of the most important activities, so that the budget is only cut on activities that do not have too much impact on services.

Keywords: *Budget Efficiency, Presidential Instruction No. 1 of 2025, State Civil Service Agency, Financial Management, Public Policy.*

RIWAYAT HIDUP

Nama : Juniver Pinamangun
TTL : Batu, 23 Januari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Alamat : Desa Watudambo dua jaga VI Kecamatan Kauditan
No. Telepon : 081231158311
Email : juniverpinamangun@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Frederik Pinamangun
Ibu : Julia Johana Rori
Pendidikan : TK Gmim Watudambo
SD Inpres Watudambo
SMP N 6 Bitung
SMA N 1 Kauditan
Politeknik Negeri Manado

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Part Terbaik Dalam Hidup Adalah Bersyukur”

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”.

(Filipi 4:6)

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan bagi :

1. Tuhan Yesus karena atas kasih dan kemurahanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan di Politeknik Negeri Manado
2. Kepada Kedua Orangtua Mama dan Papa yang selalu support dan selalu memberikan semangat terus kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Efisiensi Anggaran Belanja Sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 Pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado”**.

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Selvy Kalele, SE.,MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
5. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
6. Ivoletti M. Walukow, SE. Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Jerry Sonny Lintong, SE., MAP, CRA., CRP selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
9. Alpidos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
10. Merry Ligia Sael, SE.,M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
11. Johaness H. Tene, SE.,MSA.,AK.,CA., BKP selaku Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan.
12. Esrie A. N. Limpeleh, SE.,MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data.
13. Jacqueline G. Wenas, SE.,MSA selaku Kepala Laboratorium Sistem Informasi Akuntansi, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi.
14. Dr. Ivonne H. Putong, SE.,AK.,M.,Ak CA selaku Kepala Laboratorium Pajak.

15. Antonius A. Tandi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Kepala TUK Akuntansi.
16. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.
17. Bapak Jolly L.R. Turangan,SH.,MSA selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi.
18. Bapak Drs. Johannes Kristoffel Santie,M.AP selaku dosen wali.
19. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi.
20. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayah Frederik Pinamangun dan Ibu Julia Johana Rori yang telah memberikan kasih sayangnya, perhatian, dan dukungan moril maupun materil tanpa henti bagi penulis serta menguatkan penulis dalam doa-doanya.Saudara kandung penulis, kakak Jurico Pinamangun terima kasih selalu sudah menjadi kakak yang terbaik dan panutan bagi penulis
21. Teruntuk Pemilik Nama Brian Simon Perulu terimakasih telah menjadi penyemangat,dukungan dan pendengar dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Sahabat sekaligus sebagai saudara Gracia Bawole, Patrisia Mamesah, Gabriella Budiman, Renata Taalempungan yang selalu membantu mendukung dalam kondisi apapun.
23. Seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi Keuangan Angkatan 2021 terlebih khusus kelas 8C dan seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan pembuatan skripsi.
24. Penulis juga bersyukur karena telah di beri kemampuan oleh Tuhan melalui ketekunan, kesabaran dan kerja keras yang telah dilakukan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi terciptanya skripsi yang baik. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Manado, Juni 2025

Penulis,

Juniver Pinamangun

DAFTAR ISI

Table of Contents

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Ruang Lingkup Pemerintah Pusat	5
2.1.1 Sistem akuntansi Pemerintah Pusat	5
2.1.2 Kerangka Umum Sistem Akuntansi Instansi (Kementerian Negara/Lembaga)	6
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	8
2.2.1 Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	9
2.2.2 Proses Penetapan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga	9
2.3 Efisiensi Anggaran	12
2.3.1 Efisiensi Anggaran	12
2.3.2 Tujuan Efisiensi Anggaran	13
2.3.3 Konsep Efisiensi Anggaran	13
2.4 Inpres No.1 Tahun 2025	14
2.5 Penelitian Terdahulu	16
2.6 Kerangka Berpikir	18
BAB III METODE PENELITIAN	21

3.1	Jenis Penelitian	21
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
3.3	Sumber Data	21
3.4	Teknik Pengumpulan Data	22
3.4.1.	Observasi	22
3.4.2.	Wawancara.....	22
3.4.3.	Dokumentasi	22
3.5	Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		25
4.1	Gambaran Umum Lembaga.....	25
4.1.1	Sejarah Badan Kepegawaian Negara Manado.....	25
4.1.2	Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara Manado	27
4.1.3	Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Negara Manado	28
4.2	Hasil Penelitian.....	29
4.2.1	Identifikasi Rencana Efisiensi	29
4.2.2	Efisiensi Belanja Badan Kepegawaian Negara Tahun Manado Tahun 2025 ...	30
4.2.3.	Perbandingan berdasarkan Data Sakti sampai Mei 2024 dan Mei 2025 pada dua program utama: WA. Program Dukungan Manajemen dan CO. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN.....	32
4.3	Pembahasan	37
4.3.1	Analisis Temuan Penelitian	39
4.3.2	Implikasi Penelitian	40
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		41
5.1	Kesimpulan.....	41
5.2	Rekomendasi	42
DAFTAR PUSTAKA.....		44
LAMPIRAN		45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2 Kerangka Berpikir	18
Tabel 3 Identifikasi Rencana Efisiensi	30
Tabel 4 Anggaran Pemblokiran.....	31
Tabel 5 Uang Persediaan.....	31
Tabel 6 perbandingan belanja operasional sebelum dan sesudah efisiensi	32
Tabel 7 Wilayah Administrasi Program Dukungan Manajemen.....	33
Tabel 8 Cost Object Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, Dan Tata Kelola ASN	35
Tabel 9 Kesimpulan Perbandingan.....	36
Tabel 10 Perbandingan Konsep.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran K/L	11
Gambar 2 Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado.....	27
Gambar 3 Struktur Organisasi BKN Manado.....	28
Gambar 4 WA. Program Dukungan Manajemen Data Sakti Mei 2024	32
Gambar 5 WA. Program Dukungan Manajemen Data Sakti Mei 2025	33
Gambar 6 CO. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 2024	35
Gambar 7 CO. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 2025	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara.....	45
Lampiran 2 Daftar Komposisi UP	47
Lampiran 3 Daftar Identifikasi Rencana Efisiensi.....	48
Lampiran 4 Nota Dinas Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor BKN Manado ..	49
Lampiran 5 Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi I	50
Lampiran 6 Lembar Konsultasi Pembimbingan Skripsi II	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan efisiensi anggaran belanja pada pemerintah pusat merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Efisiensi anggaran bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada agar dapat mendukung tujuan pembangunan nasional tanpa terjadi pemborosan. Efisiensi ini menjadi lebih penting dalam konteks pengelolaan anggaran negara yang terbatas, serta tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Akuntansi pemerintah dalam hal anggaran adalah sistem yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan melaporkan anggaran publik yang digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pemerintahan. Akuntansi ini memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran didasarkan dengan jurnal acuan, Pengelolaan anggaran belanja perlu ditingkatkan secara optimal dengan berpedoman pada alokasi yang telah ditetapkan, guna meminimalkan selisih antara perencanaan anggaran dan realisasi pelaksanaannya. Selain itu, perencanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat dan terukur agar pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, selaras dengan visi Pemerintah (Amelinda, 2021).

Kebijakan Efisiensi Anggaran Nasional, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran belanja di seluruh instansi pemerintah menjadi dasar utama. Kondisi ekonomi nasional yang dinamis menuntut pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran secara berkala. Efisiensi anggaran menjadi salah satu strategi untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengalokasikan dana pada program-program prioritas. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Pentingnya Efisiensi Anggaran dalam Tata Kelola Pemerintahan Efisiensi anggaran menjadi isu utama dalam pengelolaan keuangan negara, terutama di lembaga-lembaga pemerintah. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dikeluarkan untuk memastikan anggaran belanja yang dialokasikan dapat digunakan sebaik mungkin, tanpa pemborosan, namun tetap dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan instruksi tersebut, setiap unit organisasi pemerintah, termasuk Kantor Regional XI BKN Manado, diharapkan dapat melaksanakan kegiatan mereka dengan lebih hemat dan efisien. Kantor Regional XI BKN Manado memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara di wilayah Sulawesi Utara. Pengelolaan anggaran yang efisien menjadi tantangan tersendiri mengingat kebutuhan operasional yang harus tetap berjalan dengan baik. Efisiensi anggaran yang baik tidak hanya berfokus pada penghematan biaya, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pelayanan kepada publik dan kinerja pegawai.

Tuntutan Optimalisasi Pelayanan Publik, Kanreg XI BKN Manado sebagai bagian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Efisiensi anggaran diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan, tetapi justru mendorong inovasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran semakin meningkat. Hal ini mendorong Kanreg XI BKN Manado untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap efisiensi anggaran belanja.

Kondisi Regional, kondisi geografis dan demografis wilayah kerja Kanreg XI BKN Manado yang meliputi beberapa provinsi di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, dapat mempengaruhi kebutuhan dan alokasi anggaran. Kebutuhan akan pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) di wilayah tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis efisiensi anggaran.

Upaya Peningkatan Tata Kelola Anggaran, Kanreg XI BKN Manado terus berupaya meningkatkan tata kelola anggaran yang baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan perolehan penghargaan sebagai satuan kerja pengelola pagu anggaran. Kepala BKN pun menyampaikan agar pemanfaatan teknologi dan inovasi dapat membantu tercapainya efisiensi anggaran. Dengan latar belakang tersebut, analisis penerapan efisiensi anggaran belanja di Kanreg XI BKN Manado

menjadi penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan efisiensi anggaran belanja sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 pada Kantor Regional XI BKN Manado ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana penerapan efisiensi anggaran belanja sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2025 di Kantor Regional XI BKN Manado.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan serta berbagai aktivitas yang dilaksanakan selama proses penelitian, penulis mendapatkan sejumlah manfaat yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu :

1. Penulis
 - a. Penulis memperoleh kesempatan untuk melakukan perbandingan secara langsung antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik nyata yang diterapkan di lingkungan instansi pemerintah.
 - b. Penulis mampu memperluas wawasan serta menambah pengetahuan baru yang sebelumnya belum diperoleh, khususnya mengenai sistem kerja dan fungsi instansi pemerintah tempat dilaksanakannya penelitian.
2. Politeknik Negeri Manado
 - a. Mendorong terbentuknya lulusan yang kompeten dan berintegritas tinggi sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni.
 - b. Berperan sebagai bagian akhir dari proses pembelajaran yang membantu mahasiswa dalam menyempurnakan kurikulum studinya guna menyelesaikan pendidikan secara tuntas.
3. Instansi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan masukan bagi pengelola anggaran di Kantor Regional XI BKN Manado tentang cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja. Dengan mengetahui tantangan dan faktor pendukung yang ada, kantor ini dapat mengimplementasikan

langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran sesuai dengan instruksi dari Inpres No. 1 Tahun 2025.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Pemerintah Pusat

2.1.1 Sistem akuntansi Pemerintah Pusat

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa “agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.”

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau disebut dengan SAPP dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 disebut sebagai serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. Sistem ini harus mencakup arsip data komputer atau disebut dengan ADK. ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar dan data lainnya. Data yang diarsipkan salah satunya berupa laporan keuangan pemerintah pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Republik Indonesia ini diatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan SAP berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan; dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat. Menteri/pimpinan lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dalam Peraturan Menteri ini. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2021.

2.1.2 Kerangka Umum Sistem Akuntansi Instansi (Kementerian Negara/Lembaga)

Berdasarkan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAPP memiliki 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Chief Financial Officer (CFO). Selanjutnya, SA-BUN memiliki beberapa subsistem, yaitu : Sistem Akuntansi Pusat (SiAP); Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SAUP &H); Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD); Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP); Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP); Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK); Sistem Akuntansi Subsidi dan Belanja Lainnya (SA-BSBL); Sistem Akuntansi Badan lainnya (SA-BL).

SAI memiliki 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dilaksanakan oleh Menteri/Ketua Lembaga Teknis selaku Chief Operational Officer (COO). Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. kementerian negara/lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan

Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. SAK digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan SIMAK-BMN memproses transaksi perolehan, perubahan dan penghapusan BMN untuk mendukung SAK dalam rangka menghasilkan Laporan Neraca. Di samping itu, SIMAK-BMN menghasilkan berbagai laporan, buku-buku, serta kartu-kartu yang memberikan informasi manajerial dalam pengelolaan BMN.

Ciri-ciri pokok sistem akuntansi instansi (Kementerian Negara/Lembaga):

a. Basis Akrua

Basis akrual dalam pemerintahan pusat adalah metode akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan, untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif tentang posisi keuangan dan kinerja pemerintah.

b. Sistem Pembukuan Berpasangan.

Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu : $\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas Dana}$. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.

c. Dana Tunggal

Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.

d. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah.

e. Bagan Perkiraan Standar

SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari –31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Perencanaan anggaran dalam sebuah Negara mutlak diperlukan sebagai instrument untuk mencapai stabilitasi suatu pemerintahan dalam jangka waktu tertentu, termasuk didalamnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN (Mulyawan, 2020).

Pemerintah menyusun APBN sesuai Landasan hukum serta tata cara penyusunan APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1,2 dan 3. Pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBD ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 23 ayat 3 disebutkan apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. Penyusunan APBN melibatkan Kementerian Keuangan, DPR, dan DPD. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perencanaan awal, termasuk penetapan tujuan fiskal dan konsultasi dengan pihak terkait. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Pengajuan RAPBN kepada DPR, Pembahasan RAPBN oleh DPR, Penetapan APBN oleh DPR, Pelaksanaan APBN, Pencatatan dan pelaporan, Pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

2.2.1 Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk Tahun Anggaran 2025 Tujuan APBN 2025: APBN 2025 diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, dengan target penurunan tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran, serta penurunan Gini ratio. UU Nomor 62 Tahun 2024 Mengatur APBN Tahun Anggaran 2025. Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d angka 3, mengacu pada klasifikasi jenis belanja sesuai dengan tujuan penggunaan jenis belanja dan transfer ke daerah yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga, terdiri dari atas :

1. Belanja Operasi:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang
- c. Belanja Bantuan Sosial

2. Belanja Modal:

- a. Belanja Peralatan dan mesin
- b. Belanja Bangunan dan gedung
- c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
- d. Belanja Modal Lainnya

2.2.2 Proses Penetapan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Penyusunan APBN, terdapat 3 (tiga) kali penetapan pagu untuk Kementerian/Lembaga, yaitu pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran. Angka yang tercantum dalam ketiga pagu tersebut merupakan angka tertinggi yang tidak boleh dilampaui oleh Kementerian/Lembaga sebagai acuan dalam menyusun Renja-K/L dan RKA-K/L-nya. Proses penetapan ketiga pagu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Pagu Indikatif: Angka yang tercantum dalam Prakiraan Maju untuk satu tahun anggaran berikutnya (Prakiraan Maju tahun pertama (PM1) anggaran

tahun $t+2$) yang dicantumkan pada saat penyusunan RKA-K/L tahun anggaran yang direncanakan (tahun $t+1$) dijadikan sebagai Angka Dasar, yang merupakan salah satu variabel yang menentukan besarnya Pagu Indikatif untuk satu tahun anggaran berikutnya (tahun $t+2$). Dalam rangka menyusun Pagu Indikatif untuk tahun yang direncanakan (tahun $t+1$).

2. Pagu Anggaran K/L: Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Pagu Anggaran K/L adalah sebagai berikut:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja (Renja-K/L)
- b. Pertemuan Trilateral Meeting
- c. Kementerian/Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
- d. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan Pendahuluan RAPBN.
- e. Pemerintah menetapkan RKP.
- f. Menteri Keuangan Bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Pagu Anggaran K/L.
- g. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L.
- h. Penelaahan RKA-K/L Pagu anggaran.
- i. Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L.

3. Alokasi Anggaran K/L: Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan RKA-K/L Pagu Anggaran dengan DPR.
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM.
- c. Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM.

Integrasi peraturan dalam pengalokasian anggaran biaya kegiatan dalam penyusunan RKA-K/L untuk penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada satker diatur sebagai berikut: untuk mendapatkan alokasi belanja pegawai yang lebih realistis dengan kebutuhan, pengalokasian gaji dan tunjangan pegawai dilakukan dengan berbasis data dengan menggunakan program Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang dapat menghasilkan informasi aktual mengenai pegawai pada suatu satker dan telah divalidasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Biaya gaji dan tunjangan pegawai tersebut dialokasikan pada Rincian Output Layanan Perkantoran. Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menggunakan aplikasi GPP, Kementerian/Lembaga dapat langsung memasukkan data pegawai yang telah update dalam modul Belanja Pegawai pada aplikasi SAKTI.

Khusus untuk pengalokasian Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Bidan PTT untuk Kementerian Kesehatan agar diperhitungkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran mengenai Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap selama masa bakti dan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan penggajian dokter dan bidan sebagai pegawai tidak tetap selama masa bakti.

Pengalokasian akun belanja yang termasuk dalam Belanja Pegawai mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar beserta peraturan pelaksanaannya.

2.3 Efisiensi Anggaran

2.3.1 Efisiensi Anggaran

Anita, D., & Fadilah, M. N. (2024) efisiensi anggaran didefinisikan sebagai perbandingan antara realisasi biaya untuk memperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi PNBP itu sendiri. Mahmudi

(2021): Dalam artikelnya efisiensi anggaran diukur dengan membandingkan realisasi biaya untuk memperoleh PNBP (output) dengan realisasi anggaran PNBP (input). Syam (2020): efisiensi diukur sebagai ukuran keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal, merujuk pada penggunaan dana yang dialokasikan dengan cara yang optimal, tanpa pemborosan, dan mencapai hasil yang diinginkan secara maksimal. Penerapan efisiensi anggaran dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tujuan pembangunan nasional, terutama di sektor pengelolaan kepegawaian negara.

2.3.2 Tujuan Efisiensi Anggaran

Menurut Dian Anita (2024) Efisiensi anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal, sehingga setiap pengeluaran memberikan manfaat yang maksimal. Aisyah, Siti (2020) Efisiensi anggaran bertujuan untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor prioritas yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks penerapan efisiensi anggaran belanja di BKN Manado sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2025, tujuan utama adalah meningkatkan pengelolaan anggaran secara lebih baik dan efektif, mengurangi pemborosan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi ini penting dalam memastikan bahwa dana publik digunakan sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang optimal.

2.3.3 Konsep Efisiensi Anggaran

Konteks penerapan efisiensi anggaran belanja sesuai INPRES No. 1 Tahun 2025, konsep efisiensi anggaran mengacu pada upaya untuk mengelola anggaran secara bijaksana dan efektif dalam rangka mendukung kinerja instansi dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam pengelolaan kepegawaian negara. Efisiensi dicapai jika alokasi

anggaran sesuai dengan kebutuhan dan menghasilkan output maksimal (Mardiasmo, 2020).

Hubungan Input-Output:

1. Efisiensi anggaran pada dasarnya adalah tentang mencapai output (hasil) yang maksimal dengan input (sumber daya keuangan) yang minimal.
2. Ini berarti berusaha untuk mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa setiap unit anggaran yang dibelanjakan memberikan nilai yang optimal.

Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya:

1. Efisiensi anggaran melibatkan penggunaan sumber daya secara cerdas dan efektif.
2. Ini mencakup perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran.

Pengurangan Pemborosan:

1. Salah satu tujuan utama efisiensi anggaran adalah untuk menghilangkan pemborosan dalam pengeluaran pemerintah.
2. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memperbaiki proses pengadaan, mengurangi biaya operasional, dan menghindari proyek proyek yang tidak perlu.

2.4 Inpres No.1 Tahun 2025

Efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di instruksikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;

5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Gubernur; dan
8. Para Bupati/Wali Kota.

KESATU : Untuk Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja :

1. Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
2. APBD Tahun Anggaran 2025; dan
3. Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025,
4. dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KEDUA : Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

- a. Anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).
- b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

KETIGA : Menteri/Pimpinan Lembaga untuk :

1. Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
3. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak termasuk:

- a. Belanja pegawai; dan
- b. Belanja bantuan sosial.

Inpres No. 1 Tahun 2025 mengatur efisiensi belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres ini memerintahkan pemangkasan anggaran belanja untuk berbagai kegiatan, seperti perjalanan dinas, seremonial, dan kegiatan yang tidak memiliki output terukur. Tujuan utama inpres ini adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mengalokasikan dana yang dihemat untuk program-program prioritas yang lebih produktif.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

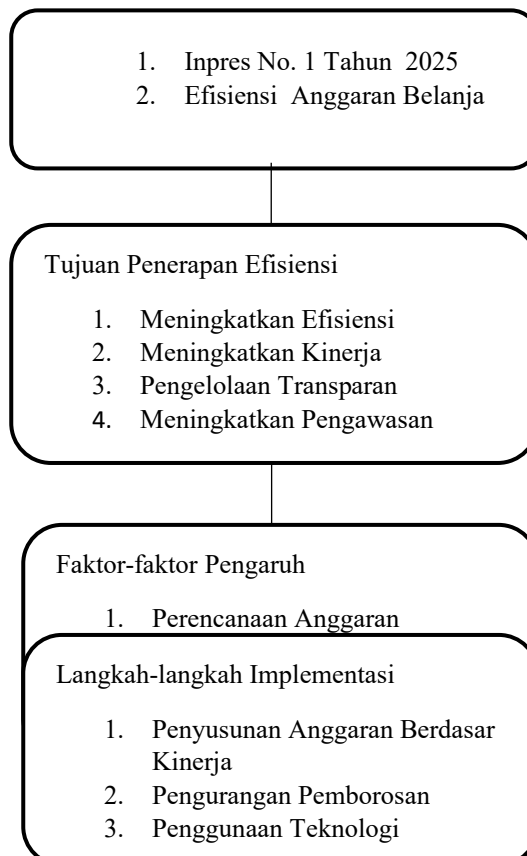
No	Nama	Judul	Metode	Kesimpulan
1	Edward Fredrik Tuju, Hendrik Manossoh, Heince R. N. Wokas ³ (2022)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2017-2020 Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	deskriptif kualitatif	Tingkat efektivitas dan efisiensi secara keseluruhan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 anggaran belanja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara masuk dalam kriteria efektif dan sangat efisien
2	Afuan Fajrian Putra ¹ Novia Dhiniharitsa ² (2020)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman)	deskriptif kualitatif	penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas terhadap anggaran belanja masuk kedalam kategori cukup efektif. Sedangkan tingkat efisiensi terhadap anggaran belanja menunjukkan kategori efisien dan sangat efisien

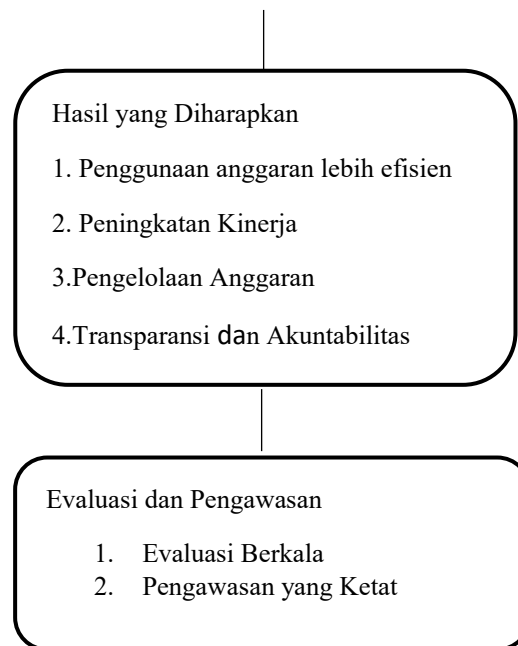
No	Nama	Judul	Metode	Kesimpulan
3	Noni Benia Harefa, Serniati Zebua, Arozatulo Bawamenewi (2022)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif,	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dari pengelolaan anggaran 2019 di Desa Lololakha berada pada kategori efektif yaitu pada angka 90% - 100%, Akan tetapi dari hasil perhitungan rasio tersebut ada salah satu bidang yang tergolong kurang efektif yaitu pada kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan yang menunjukkan angka 73%.
4	Wahyu Heri Prasetyo, Agustina Prativi Nugrahen (2020)	Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019	Penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis data menggunakan metode pengukuran efektivitas dan efisiensi.	Presentase tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2019 sebesar 93% dengan kategori efektif. Tingkat efektivitas terendah di tahun 2017 dengan presentase 76,91% (kurang efektif).

No	Nama	Judul	Metode	Kesimpulan
5	Erika Z. Lasupu Lintje Kalangi Lidia M. Mawikere (2021)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-una	Metode analisis kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una, rata rata masuk dalam kriteria efektif dan efisien sesuai dengan tingkat kriteria menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

2.6 Kerangka Berpikir

Tabel 2 Kerangka Berpikir





Penjelasan Diagram:

1. Inpres No. 1 Tahun 2025 sebagai landasan utama dari penerapan efisiensi anggaran belanja di seluruh instansi pemerintah.
2. Tujuan Penerapan Efisiensi yang meliputi peningkatan efisiensi anggaran, peningkatan kinerja instansi, pengelolaan anggaran yang transparan, dan pengawasan anggaran.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi dalam penerapan efisiensi anggaran.
4. Langkah-langkah Implementasi yang mencakup penyusunan anggaran berbasis kinerja, pengurangan pemborosan, dan penggunaan teknologi untuk memaksimalkan efisiensi.
5. Evaluasi dan Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

6. Hasil yang Diharapkan, di mana penerapan efisiensi anggaran diharapkan menghasilkan penggunaan anggaran yang lebih efisien, peningkatan kinerja instansi, dan pengelolaan anggaran yang transparan serta akuntabel.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam terhadap objek penelitian melalui proses pengamatan dan analisis secara sistematis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di harapkan penelitian ini dapat mengungkapkan suatu fenomena secara komprehensif sesuai dengan konteks yang terjadi di lapangan.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Metode deskriptif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan situasi dan permasalahan yang sedang terjadi saat penelitian berlangsung. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai kondisi aktual pada waktu pelaksanaan penelitian.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negera Manado yang ber-alamat di Jl.A.A Maramis Kel. Paniki Bawah Kecamatan Mapanget, Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai berakhir pada bulan Mei 2024.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado.

Data Sekunder yaitu Data yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti artikel, jurnal ilmiah, dan buku. Dan juga informasi

yang diterima dari instansi, seperti struktur organisasi, persediaan, pencatatan-pencatatan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk menggali informasi yang mendalam mengenai bagaimana penerapan efisiensi anggaran belanja dijalankan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.

3.4.1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan instansi yang menjadi objek penelitian. Penulis mengamati aktivitas terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran, terutama dalam konteks efisiensi yang menjadi fokus utama. Hal ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan efisiensi dijalankan di lapangan.

3.4.2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, untuk mengumpulkan informasi dari informan kunci seperti Kepala Sub Bagian (Kasubag) maupun pegawai yang ada di bidang Perencanaan dan Keuangan untuk mendapatkan pandangan yang mendetail tentang bagaimana penerapan efisiensi anggaran belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada Kantor Regional Badan Kepegawaian Manado.

3.4.3. Dokumentasi

Sebagian besar data yang diperoleh dari BKN Manado dan melalui wawancara dan observasi. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen kebijakan dan prosedur akuntansi yang relevan dengan penerapan efisiensi anggaran belanja

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dengan teknik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana kesiapan BKN Manado dalam Penerapan Efisiensi Anggaran Belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Adapun tujuan dari penerapan efisiensi anggaran belanja ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan keuangan publik dan diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dalam kantor regional tersebut serta membantu pemerintah dalam program prioritas kedepannya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan hasil temuan dengan menggunakan teori- teori yang ada melalui tahapan, yakni pengumpulan data, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing / verification*.

1. Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020) dalam buku “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Sugiyono menjelaskan pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena hasil penelitian sangat tergantung pada data yang di kumpulkan. Data dikumpulkan dengan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono (2020) Reduksi data adalah proses menyeleksi, menfokuskan, menyederhanakan, mengabstarksi, dan berorganisasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan.

3. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian ini, penyajian data yang dilakukan dalam bentuk tabel dan flowchart. Dengan penyajian data ini, maka data yang didapatkan dari hasil penelitian pada Badan Kepegawaian Negara akan terorganisir dan tersusun sehingga lebih mudah untuk dimengerti.

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Setelah data di sajikan maka akan ada sebuah kesimpulan yang didapatkan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yang terdapat dalam sebuah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga

4.1.1 Sejarah Badan Kepegawaian Negara Manado

Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berlokasi di Manado didirikan berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2006 tertanggal 29 Maret 2006. Pelaksanaan tugas dan fungsi kantor ini secara resmi dimulai pada bulan Januari 2007. Pada awal operasionalnya, Kantor Regional XI BKN masih menempati gedung milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian, sejak tanggal 30 Maret 2009, kantor tersebut telah berpindah ke gedung baru yang terletak di Jalan A.A Maramis Kilometer 8, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Saat ini, wilayah kerja Kantor Regional XI BKN mencakup tiga provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaksanakan sebagian tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pembinaan serta penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerjanya. Tugas ini dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang masih berada di bawah pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, BKN menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

Fungsi Kanreg XI BKN

1. Melakukan koordinasi, memberikan bimbingan, serta menyusun dan menyampaikan petunjuk teknis terkait pengawasan dan pengendalian atas norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Memberikan pertimbangan dan menetapkan keputusan terkait perpindahan pegawai antar lembaga, kenaikan pangkat, serta penetapan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di instansi pusat maupun instansi daerah dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Melaksanakan tugas pemberian pertimbangan atau penetapan terkait pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, termasuk janda atau duda pegawai, baik dari instansi pusat maupun daerah dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan pertimbangan atau menetapkan pengadaan ASN di instansi daerah dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Menyelenggarakan dan memelihara sistem informasi data kepegawaian bagi PNS di instansi pusat dan daerah yang berada dalam cakupan wilayah kerjanya.
6. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi terhadap sistem penilaian kinerja ASN di wilayah kerjanya.
7. Mengelola sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan penilaian kinerja ASN di wilayah kerjanya
8. Melakukan pengawasan serta pengendalian atas pelaksanaan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam Manajemen ASN di lingkungan wilayah kerja.
9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan secara langsung oleh kepala BKN.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara Manado

Visi Kanreg XI BKN

Menjadi pengelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, dengan semangat gotong royong di wilayah tugasnya.

Misi Kanreg XI BKN

Dalam menjalankan perannya, Kantor Regional XI BKN mengacu pada lima misi utama Badan Kepegawaian Negara untuk meningkatkan kualitas ASN, yaitu :

1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan manajemen ASN di wilayah kerjanya.
2. Menyelenggarakan sistem manajemen ASN secara efektif di wilayah tanggung jawabnya.
3. Menyimpan dan mengelola data serta informasi kepegawaian ASN secara akurat di wilayahnya.
4. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria manajemen ASN di wilayah kerjanya.
5. Mengembangkan serta mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN guna mendukung efektifitas pelayanan di wilayah kerjanya.

Gambar 2 Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado

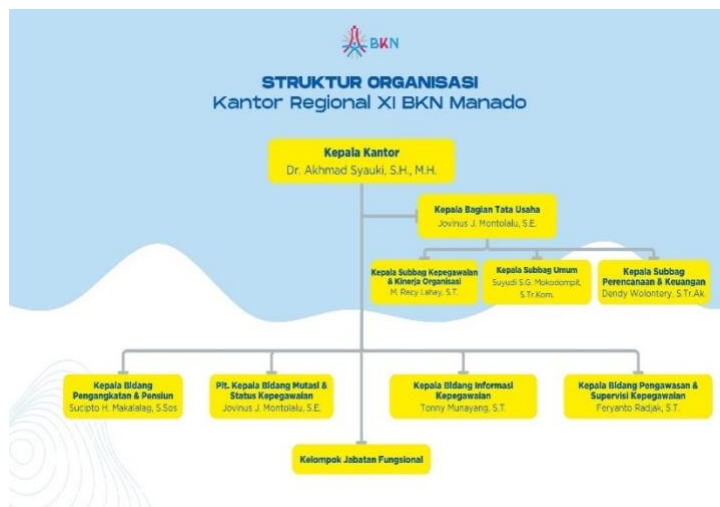


Sumber : Laman Resmi BKN Manado

4.1.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Negara Manado

Tata struktur organisasi adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab didistribusikan didalam sebuah organisasi. Struktur ini penting karena membantu organisasi berfungsi secara efisien dengan mengklarifikasi peran setiap individu dan alur komunikasi. Berikut ini adalah struktur organisasi dari Kantor Regional XI Badan kepegawaian Negara Manado.

Gambar 3 Struktur Organisasi BKN Manado



Sumber : Laman Resmi BKN Manado

1. Dr. Akhmad Syauki, S.H., M.H. – Kepala Kantor Regional XI
Bertanggung jawab dalam memimpin dan mengarahkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Regional XI BKN sesuai wilayah kewenangannya.
2. Jovinus J. Montolalu, S.E. – Kepala Bagian Tata Usaha
Menangani layanan teknis dan administrasi untuk mendukung operasional seluruh unit kerja di lingkungan Kanreg XI BKN.
3. Nasruddin, S.Sos. – Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian
Bertugas memberikan pelayanan teknis terkait proses mutasi dan penetapan status kepegawaian ASN di wilayah kerjanya.
4. Sucipto H. Makalalag, S.Sos. – Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun
Melaksanakan pelayanan teknis yang berkaitan dengan proses pengangkatan serta pemberhentian ASN melalui pensiun di wilayah kerja Kanreg XI BKN.

5. Tonny, S.T. – Kepala Bidang Informasi dan Kepegawaian
Bertugas menyelenggarakan layanan informasi kepegawaian yang akurat dan berintegrasi untuk mendukung manajemen ASN di wilayah kerjanya.
6. Feryanto Radjak, S.T. – Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian
Melaksanakan kegiatan pembinaan melalui bimbingan dan pemberian petunjuk teknis guna memastikan pelaksanaan manajemen kepegawaian berjalan sesuai aturan.
7. Dendy Wolonter, S.Tr.Ak. – Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Bertanggung jawab dalam menyusun rencana kegiatan dan pengelolaan anggaran keuangan di lingkungan Kanreg XI BKN .
8. Mohamad Recy Lahay, S.T. – Kepala Subbagian Kepegawaian
Melaksanakan tugas-tugas administrasi terkait kepegawaian internal Kanreg XI BKN.
9. Suyudi S.G. Mokodompit, S.Tr.Kom. – Kepala Subbagian Umum
Bertugas mengelola urusan administrasi umum dan kebutuhan rumah tangga kantor dalam rangka mendukung kelancaran operasional Kanreg XI BKN.

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang di peroleh melalui wawancara dengan narasumber, yaitu Kepala Sub Bagian serta para pegawai di bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado, disertai dengan hasil observasi langsung di lapangan, penelitian ini juga didukung oleh telaah terhadap dokumen-dokumen penetapan anggaran dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian.

4.2.1 Identifikasi Rencana Efisiensi

Mekanisme pelaksanaan efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 yaitu melakukan indentifikasi rencana efisiensi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas item belanja dan tidak termasuk belanja pegawai, dan belanja bantuan social. Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 dijelaskan terdapat beberapa item-item belanja yang mengalami efisiensi di instansi

pemerintah terlebih khusus Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk Kantor Regional XI Manado, sesuai Inpres No.1 Tahun 2025 :

Tabel 3 Identifikasi Rencana Efisiensi

Nomor	Item	Presentase Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisi	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21,6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Kepada Pihak Ketiga	16,7%
12	Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrasruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%

Sumber : Nota Dinas BKN Manado

4.2.2 Efisiensi Belanja Badan Kepegawaian Negara Tahun Manado Tahun 2025

Penghematan anggaran di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado mulai diberlakukan sejak November 2024 hingga tahun 2025. Pada tahun 2024, efisiensi ini dimulai melalui pemblokiran otomatis dari Kementerian Keuangan terhadap seluruh anggaran, yang berdampak langsung pada berbagai kegiatan operasional. Salah satu langkah efisiensi yang paling menonjol adalah

pemangkasan anggaran perjalanan dinas, yang dipotong hingga 50% dari sisa pagu belanja yang tersedia.

Meskipun system anggaran tahun 2025 belum sepenuhnya berjalan di awal tahun, telah dilakukan pemblokiran pertama sebesar Rp.943.186.000. Selanjutnya, setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (inpres) No.1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi anggaran, pemblokiran anggaran kembali dilakukan dengan nilai sebesar Rp.4.505.071. Namun, setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sebagian anggaran tersebut berhasil dibuka kembali, sehingga total anggaran yang di blokir dikurangi menjadi Rp.3.178.942.

Tabel 4 Anggaran Pemblokiran

Nama Akun	DIPA Awal	Blokir otomatis dari kemenkeu	Blokir Inpres No.1 Tahun 2025	Hasil RDP dengan DPR
Belanja Pegawai	5.383.404.000			
Belanja barang dan jasa	7.080.329.000	943.186.000	4.505.071.000	3.178.942.000
Belanja Modal	980.700.000			
	13.444.433.000	943.186.000	4.505.071.000	3.178.942.000

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan BKN Manado

Pemblongkiran anggaran yang dilakukan di Kanreg XI BKN Manado tidak hanya berdampak pada belanja operasional, tapi juga berpengaruh besar terhadap uang persediaan (UP). Sebelumnya, UP dialokasikan sebesar Rp.200.000.000, tapi setelah kebijakan efisiensi diterapkan, nilainya dipotong menjadi hanya Rp.40.000.000. Rincian efisiensi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Uang Persediaan

UP (Sebelum Efisiensi)	Rp. 200.000.000 = Rp. 120.000.000 (Tunai) =Rp. 80.000.000 (KKP)
UP (Sesudah Efisiensi)	Rp.40.000.000

	= Rp. 24.000.000 (Tunai) =Rp. 16.000.000 (KKP)
--	---

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan BKN Manado

Tabel 6 perbandingan belanja operasional sebelum dan sesudah efisiensi

NO	Jenis Belanja Operasional	Sebelum Inpres 2025	Sesudah Inpres 2025
1	ATK dan Bahan Komputer	Rutin dibelanjakan setiap triwulan	Dihentikan – diganti penggunaan digital & kolaborasi
2	BBM Dinas	Dialokasikan untuk seluruh pejabat struktural	Dibatasi – hanya untuk Pimpinan Tinggi Madya (10L/hari)
3	AC, Lift, Mobil Operasional	Digunakan penuh sesuai jam kantor	Dibatasi operasionalnya – jam dan hari tertentu saja
4	Pemeliharaan Gedung/Meubelair	Renovasi dan pembelian rutin bila diperlukan	Ditiadakan, kecuali darurat/kerusakan berat
5	listrik, air, telepon, jasa pengiriman surat	Bebas pemakaian	Dikurangi batas pemakaian
6	Jamuan dan Konsumsi Rapat	Tersedia untuk tamu dan rapat internal	Ditiadakan- tanpa konsumsi atau dibawa masing-masing

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan BKN Manado

4.2.3. Perbandingan berdasarkan Data Sakti sampai Mei 2024 dan Mei 2025 pada dua program utama: WA. Program Dukungan Manajemen dan CO. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN.

Perbandingan kinerja Kantor Regional XI BKN berdasarkan Data Sakti sampai Mei 2024 dan Mei 2025 pada dua program utama: WA. Program Dukungan Manajemen dan CO. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN.

Gambar 4 WA. Program Dukungan Manajemen Data Sakti Mei 2024



Sumber Data : Bagian Perencanaan dan Keuangan BKN Manado

Gambar 5 WA. Program Dukungan Manajemen Data Sakti Mei 2025



Sumber Data : Bagian Perencanaan dan Keuangan BKN Manado

Tabel 7 Wilayah Administrasi Program Dukungan Manajemen

Komponen Layanan	Target 2024	Realisasi 2024	Progress %	Target 2025	Realisasi 2025	Progress %
Hubungan Masyarakat & Informasi	1 layanan	1 layanan	41.65%	1 layanan	-	41.65%
Manajemen SDM	74 orang	36 orang	49%	72 orang	30 orang	41.6%

Komponen Layanan	Target 2024	Realisasi 2024	Progress %	Target 2025	Realisasi 2025	Progress %
BMN	1 layanan	1 layanan	41.65%	1 layanan	-	41.65%
Perkantoran	2 layanan	1 layanan	41.65%	1 layanan	-	41.65%
Sarana Internal	11 unit	11 unit	100%	38 unit	4 unit	12%
Perencanaan & Penganggaran	1 dokumen	1 dokumen	41.65%	-	-	-
Pemantauan dan Evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	41.65%	-	-	-
Manajemen Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	41.65%	3 dokumen	1 dokumen	49%
Reformasi Kinerja	-	-	-	4 dokumen	1 dokumen	30%
Perangkat Pengolah Data	-	-	-	11 unit	-	2%
Layanan Umum	-	-	-	1 layanan	-	41.65%

Sumber : Olahan Penulis

- 1) Penurunan signifikan pada Layanan Sarana Internal dari 100% (2024) menjadi 12% (2025).
- 2) Penambahan item baru di 2025 seperti Reformasi Kinerja dan Perangkat Pengolah Data, namun realisasinya masih rendah.
- 3) Layanan Manajemen Keuangan menunjukkan peningkatan dalam kompleksitas target (3 dokumen di 2025 vs 1 di 2024) dengan capaian progres yang sedikit lebih tinggi di 2025.

Gambar 6 CO. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 2024



Sumber Data : Bagian Perencanaan dan Keuangan BKN Manado

Gambar 7 CO. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 2025



Sumber Data : Bagian Perencanaan dan Keuangan BKN Manado

Tabel 8 Cost Object Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, Dan Tata Kelola ASN

Komponen Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Progress %	Target 2025	Realisasi 2025	Progress %
Penetapan NIP	34 lembaga	12 lembaga	35.28%	34 lembaga	14 lembaga	41.18%
Penetapan Kenaikan Pangkat	50 lembaga	21 lembaga	42%	75 lembaga	30 lembaga	40%
Pensiun PNS/Pejabat Negara	50 lembaga	21 lembaga	42%	75 lembaga	30 lembaga	40%
Dokumen Arsip Kepegawaian ASN	135.000 dokumen	56.250 dokumen	41.65%	135.000 dokumen	56.250 dokumen	41.6%
Pengawasan Merit dan Manajemen ASN Wil. II	50 lembaga	43 lembaga	86%	34 lembaga	13 lembaga	38%
Seleksi PPPK Formasi 2024 (baru di 2025)	-	-	-	18.291 orang	18.291 orang	100%
Penetapan Mutasi Lainnya	-	-	-	34 lembaga	13 lembaga	38%

Sumber Data : Olahan Penulis

- 1) Penyelenggaraan Seleksi PPPK adalah capaian 100% yang signifikan di 2025 dan tidak ada di 2024.
- 2) Penurunan drastis pada pengawasan sistem merit (86% di 2024 menjadi 38% di 2025).
- 3) Stabilitas capaian pada dokumen arsip ASN, menunjukkan konsistensi kinerja pada volume besar.

Kesimpulan Perbandingan :

Tabel 9 Kesimpulan Perbandingan

Aspek	2024	2025
Fokus Sarana Internal	Sangat tinggi (100%)	Turun drastis (12%)
Seleksi PPPK	Belum tercatat	Sukses 100%
Capaian Pengawasan Merit	Sangat tinggi (86%)	Menurun tajam (38%)
Reformasi Kinerja	Tidak tercatat	Mulai dilaksanakan (30%)
Capaian umum Layanan	Banyak stagnan di angka 41.65%	Banyak masih di 41.65%, beberapa turun
Inovasi & Penambahan Item	Lebih terbatas	Lebih beragam tapi masih minim realisasi

Sumber Data : Olahan Penulis

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditemukan adanya kesesuaian maupun perbedaan antara konsep efisiensi anggaran belanja yang diatur secara umum dalam Inpres No.1 Tahun 2025 dengan penerapannya secara langsung di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado.

Tabel 10 Perbandingan Konsep

Konsep Efisiensi	Konsep Penerapan Secara Umum dalam Inpres No. 1 Tahun 2025	Konsep Inpres No. 1 Tahun 2025 Yang Diterapkan BKN Manado
Efisiensi berarti penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal	Inpres memerintahkan Kementerian/Lembaga dan daerah untuk membiayai program yang langsung berdampak ke pelayanan public	BKN Manado menghapus anggaran BBM pejabat, ATK, dan fasilitas jemputan
Mengindari pemborosan, seperti kegiatan tidak penting atau tidak berdampak	Belanja seremonial, perjalanan dinas, dan rapat dibatasi sesuai prioritas	BKN Manado membatasi rapat fisik dan mengoptimalkan rapat daring untuk menekan biaya
Anggaran berbasis kinerja berfokus pada capaian (output dan outcome)	Penganggaran harus focus pada hasil, bukan hanya kegiatan	BKN Manado Menyusun program kerja berdasarkan capaian indicator dan output yang jelas
Efisiensi harus dilakukan terus menerus dan perlu evaluasi rutin terhadap alokasi anggaran	Instansi diminta meninjau dan merevisi anggaran agar sesuai kebutuhan riil	BKN Manado melakukan reviu dan revisi DIPA untuk menyesuaikan kebutuhan dan instruksi efisiensi
Efisiensi akan lebih efektif jika diterapkan secara menyeluruh dan ada pengawasan	Berlaku bagi semua Kementertian/Lembaga dan pemda secara nasional	BKN Manado mengikuti arahan pusat dan menjalankan monitoring internal terhadap penghematan anggaran

Sumber : Olahan Penulis 2025

Efisiensi anggaran yang dilakukan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk di kantor regional seperti BKN Manado, difokuskan pada belanja modal dan belanja barang. Sementara itu, belanja pegawai tidak mengalami efisiensi.

Belanja modal bahkan mengalami efisiensi sebesar 100%, yang artinya anggaran untuk pos ini dihilangkan sepenuhnya.

Arahan Inpres No.1 Tahun 2025, belanja operasional dibuka namun dibatasi ketat. Pembatasan ini mencakup pengurangan penggunaan listrik dan air, penghapusan dan pembatasan anggaran bahan bakar (BBM), pembatasan fasilitas kantor seperti lif, AC sentral, dan mobil jemputan, serta pengematan dalam penggunaan telepon dan jasa pengiriman surat. Efisiensi secara khusus diarahkan untuk mengurangi beban belanja operasional.

Terdapat rencana restrukturisasi anggaran, Dimana beberapa pos anggaran baru sudah disiapkan. Namun, anggaran tersebut belum bisa digunakan karena masih menunggu proses revisi dan belum sepenuhnya masuk ke dalam system penganggaran di BKN.

Berdasarkan data realisasi kinerja dari aplikasi SAKTI hingga Mei 2024 dan Mei 2025, dapat diketahui bahwa pelaksanaan efisiensi anggaran belanja di Kanreg XI BKN Manado menunjukkan dinamika yang cukup signifikan pada beberapa aspek layanan. Program Dukungan Manajemen pada tahun 2024 secara umum menunjukkan realisasi yang cukup baik dengan banyak indikator capaian berada pada angka 41,65%. Bahkan pada beberapa unit, seperti Layanan Sarana Internal, capaian realisasinya mencapai 100%. Sementara itu, pada tahun 2025, meskipun indikator layanan bertambah seperti Layanan Reformasi Kinerja dan Perangkat Pengolah Data namun sebagian besar realisasinya masih rendah, seperti hanya 2% untuk pengadaan perangkat dan 12% pada sarana internal.

Penambahan indikator layanan tersebut mengindikasikan adanya upaya inovatif dan pengembangan program yang lebih luas seiring dengan tuntutan efisiensi. Namun, rendahnya realisasi pada beberapa item juga dapat menjadi sinyal bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, capaian Layanan Manajemen Keuangan mengalami peningkatan dari 41,65% di 2024 menjadi 49% di 2025, menunjukkan adanya perbaikan manajemen keuangan meskipun dalam kondisi efisiensi.

Pada program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN, tahun 2025 mencatatkan keberhasilan yang menonjol, yakni penyelenggaraan Seleksi PPPK Tahap II Formasi Tahun 2024 dengan tingkat realisasi 100%. Ini menunjukkan fokus dan keseriusan Kanreg XI BKN Manado dalam menjalankan program strategis nasional meskipun dalam tekanan efisiensi anggaran. Namun, dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi penurunan capaian pada pengawasan sistem merit, dari 86% menjadi 38% pada tahun 2025. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun personel, yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa efisiensi anggaran di tahun 2025 berimplikasi pada turunnya beberapa capaian indikator layanan, terutama pada aspek operasional dan pengawasan. Namun, dari sisi kebijakan strategis seperti rekrutmen ASN melalui PPPK dan pengelolaan dokumen kepegawaian, kinerja tetap dipertahankan. Hal ini mencerminkan bahwa Kanreg XI BKN Manado mampu memprioritaskan program-program inti yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, meskipun terjadi pengurangan alokasi belanja dalam beberapa komponen pendukung.

Hasil penelitian yang diketahui bahwa penerapan efisiensi anggaran belanja sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2025 di Kantor Regional XI Badan kepegawaian Negara (BKN) Manado ini sangat berdampak besar baik berdampak positif maupun berdampak negative yang sebelumnya efisiensi lebih bersifat longgar dan tidak terlalu terkontrol dan setelah adanya efisiensi menjadi lebih terkontrol dan terarah.

4.3.1 Analisis Temuan Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya peraturan pelaksanaan anggaran atau Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025, terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pengelolaan anggaran belanja operasional di BKN Manado. Perubahan dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran yang kini dilakukan dengan cara yang lebih ketat, terstruktur, dan terarah.

Efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Kanreg XI BKN Manado pada tahun 2025 belum sepenuhnya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat keberhasilan dalam mempertahankan beberapa layanan inti, namun secara umum kinerja layanan mengalami penurunan, terutama pada layanan pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi yang hanya berfokus pada pemangkasan biaya tanpa didukung strategi pelaksanaan yang tepat berisiko menurunkan performa instansi.

4.3.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori dalam Akuntansi Pemerintah Pusat, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola keuangan negara yang baik. Penerapan efisiensi anggaran belanja sebagaimana diarahkan oleh Inpres No. 1 Tahun 2025 menunjukkan penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang menjadi landasan utama dalam praktik Akuntansi Pemerintah Pusat yang lebih modern. Selain itu, penelitian ini juga efisiensi anggaran tidak hanya dipahami sebagai penghematan anggaran belanja, namun juga sebagai strategi akuntabilitas untuk mengubah sistem kerja dan struktur biaya operasional yang lebih produktif.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara cermat dan berbasis kinerja. Pemangkasan anggaran yang tidak terarah dapat menghambat kualitas layanan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan efisiensi yang strategis, terukur, dan didukung oleh inovasi manajerial serta penguatan kapasitas lembaga.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penerapan efisiensi anggaran belanja sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, khususnya pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Manado, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan efisiensi anggaran belanja operasional diarahkan untuk menekan pengeluaran non-prioritas dan meningkatkan efektivitas anggaran.
2. Belanja seperti alat tulis kantor (ATK), konsumsi rapat, pemeliharaan ringan, perjalanan dinas, dan penggunaan kendaraan dinas merupakan beberapa item yang paling signifikan mengalami pemangkasan.
3. Efisiensi belanja membawa dampak pada pengelolaan Uang Persediaan (UP), di mana dana yang sebelumnya relatif fleksibel kini dibatasi dan diprioritaskan hanya untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, dengan pengawasan dan pertanggungjawaban yang diperketat.
4. Efisiensi anggaran juga berimplikasi pada perubahan pola kerja birokrasi, yakni mendorong peralihan dari aktivitas manual ke sistem digital, serta meningkatkan budaya kerja yang lebih hemat, terukur, dan berorientasi hasil.
5. Walaupun efisiensi menimbulkan tantangan seperti keterbatasan fasilitas fisik dan kebutuhan adaptasi pegawai, namun secara umum kebijakan ini memberi arah positif bagi reformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih hemat, transparan, dan profesional.
6. Berdasarkan hasil analisis atas data realisasi kinerja Kanreg XI BKN Manado tahun 2024 dan 2025, dapat disimpulkan bahwa penerapan efisiensi anggaran belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2024, efisiensi anggaran diterapkan dengan menjaga fokus pada kegiatan inti dan menghasilkan capaian kinerja yang relatif stabil. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi progres layanan di angka 41,65% serta keberhasilan penuh pada beberapa layanan seperti Layanan Sarana Internal (100%) dan Pengawasan Sistem Merit (86%).

7. Pada tahun 2025, terlihat adanya upaya untuk memperluas ruang lingkup layanan dan inovasi program, seperti pelaksanaan Seleksi PPPK Tahap II dengan capaian 100%, serta penambahan indikator baru seperti Reformasi Kinerja dan Perangkat Pengolah Data. Namun, realisasi terhadap beberapa layanan penting justru mengalami penurunan yang cukup tajam, seperti Layanan Sarana Internal (turun menjadi 12%) dan pengawasan merit (turun menjadi 38%). Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dari sisi hasil (output), karena belum diimbangi oleh kesiapan sumber daya dan tata kelola pelaksanaan kegiatan.
8. Dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran pada tahun 2024 cenderung efisien dan stabil, sedangkan pada tahun 2025 menunjukkan upaya efisiensi yang lebih progresif namun belum efektif secara menyeluruh. Pemangkasan atau efisiensi anggaran belum sepenuhnya memberikan dampak yang positif terhadap pelayanan publik, sehingga secara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai kurang efisien.

5.2 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian mengenai efisiensi anggaran belanja operasional berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Melibatkan lebih banyak instansi atau kantor regional BKN lainnya agar dapat dilakukan perbandingan penerapan efisiensi anggaran antara satu wilayah dan wilayah lain, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif secara nasional.
2. Menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed method) untuk memperoleh hasil yang lebih objektif dan terukur, misalnya dengan analisis efisiensi menggunakan indikator keuangan seperti rasio belanja langsung, belanja operasional, dan capaian output kegiatan.
3. Menggali lebih dalam persepsi dan resistensi internal pegawai terhadap kebijakan efisiensi, misalnya melalui studi kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, sehingga dapat ditemukan strategi implementasi yang lebih adaptif dengan kondisi birokrasi daerah.

4. Agar efisiensi anggaran di Kanreg XI BKN Manado benar-benar berhasil dan tidak menurunkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dilakukan efisiensi yang jelas tujuannya, berdasarkan dampaknya terhadap pelayanan, serta didukung oleh penggunaan teknologi dan peningkatan kemampuan pegawai. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara rutin dan pemetaan kegiatan yang paling penting, agar anggaran hanya dipangkas pada kegiatan yang tidak terlalu berdampak terhadap layanan.

DAFTAR PUSTAKA

Amelinda, A. (2021). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Periode 2015-2019*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.

Hardijanto, R. E. (2022). *Tinjauan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Negara Di Anak Usaha BUMN*. Universitas Kristen Indonesia.

Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1433–1441.

Mulyawan, W. (2020). Apbn Dan Pendapatan Nasional. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 1(2).

Prasetyo, W. H., & Nugrahen, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015–2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 1–10.

Samosir, M. S. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 33–42.

<https://djp.kemenkeu.go.id>

[//anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/36b68bf1-c99d4a3f-909a-747f62b39150](https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/36b68bf1-c99d4a3f-909a-747f62b39150)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Berikut ini adalah daftar pertanyaan serta jawaban saat wawancara yang dilakukan antara penulis bersama bapak Dendy Wolonterry selaku kepala bagian perencanaan dan keuangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado.

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Bagaimana penerapan efisiensi anggaran belanja di BKN Manado sesuai Inpres No.1 Tahun 2025, dan sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap kinerja organisasi ?	difokuskan pada belanja modal dan belanja barang. Sementara itu, belanja pegawai tidak mengalami efisiensi. Belanja modal bahkan mengalami efisiensi sebesar 100%, yang artinya anggaran untuk pos ini dihilangkan sepenuhnya.
2	Apakah terdapat perubahan dalam alokasi atau realisasi belanja operasional dan belanja modal setelah penerapan Inpres No.1 Tahun 2025 ?	Sesuai dengan arahan Inpres No.1 Tahun 2025, belanja operasional dibuka namun dibatasi ketat. Pembatasan ini mencakup pengurangan penggunaan listrik dan air, penghapusan dan pembatasan anggaran bahan bakar (BBM), pembatasan fasilitas kantor seperti lif, AC sentral, dan mobil jemputan, serta penghematan dalam penggunaan telepon dan jasa pengiriman surat. Selain itu, terdapat rencana restrukturisasi anggaran, Dimana beberapa pos anggaran baru sudah disiapkan. Namun, anggaran tersebut belum bisa digunakan karena masih menunggu proses revisi dan belum

		sepenuhnya masuk ke dalam system penganggaran di BKN
3	Bagaimana Persepsi pegawai terhadap implementasi efisiensi anggaran tersebut ?	efisiensi ini baru pertama kali jadi sebagian pegawai ada yang pro dan kontra
4	Bagaimana Efisiensi anggaran tersebut memengaruhi kualitas pelayanan public yang diberikan oleh BKN Manado ?	Tanpa Mengurangi Pelayanan, untuk pelayanan kepegawaian tetap jalan yang diefisiensi itu seperti kegiatan di hotel dan perjalanan dinas

Lampiran 2 Daftar Komposisi UP

Menghitung Usul UP

Kebutuhan UP

Kode Up
No. DIPA: --Pilih No. DIPA-- Mata Uang: --Pilih Mata Uang--

Sumber Dana: --Pilih Sumber Dana--

Kelompok Akun: Urutan: Page DIPA:

Data Kewang: 1 10

Pagu Jenis Belanja UP: Total UP: 0 UP KKP: 0

Estimasi UP: 0 UP Tonal: 0 Persentase KKP: 0.00 %

KKP Domestik (GPN): 0 KKP Non Domestik: 0

No Usulan UP	UP NDR PMSD	UP PMSD	Status UP	Tgl Pengajuan ke KPPN	Keterangan Staf KPPN	Keterangan Kasir KPPN	Keterangan Kepala KPPN	No. SP
00001/UP/16/7896/2025	24.000.000	0	Dipapad Persewaan KPPN	24-02-2025			ok	000/ST
00002/UP/16/7896/2025	120.000.000	0	Dipapad Persewaan KPPN	17-01-2025	Sebagian sudah		Ok	000/ST

1 10

Lampiran 3 Daftar Identifikasi Rencana Efisiensi



Lampiran II

Surat Menteri Keuangan
tentang Efisiensi Belanja
Kementerian/Lembaga dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

IDENTIFIKASI RENCANA EFISIENSI

Nomor	Item	Persentase Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisis	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21, 6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Pemerintah	16,7%
12	Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrastruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%

Lampiran 4 Nota Dinas Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor BKN
Manado



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008, Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

NOTA DINAS

NOMOR : 28/RT.02.01/ND/A.I/2025

Yth : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKN Pusat;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKN Pusat;
3. Pejabat Fungsional Ahli Utama BKN Pusat.
Dari : Sekretaris Utama BKN
Lampiran : -
Hal : Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasaran Kantor

Dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Utama BKN Nomor : 27/PR/01.03/ND/A/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Tindak Lanjut Instruksi Presiden dan Menteri Keuangan perihal Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN Tahun 2025 yang berdampak terhadap anggaran operasional kantor, Biro Umum BKN Pusat melakukan langkah-langkah efisiensi sebagai berikut:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mendapat alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama **tidak mendapatkan** alokasi BBM terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025;
3. Alokasi anggaran Jamuan Pimpinan **ditiadakan**;
4. Alokasi anggaran Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer dan Alat Rumah Tangga Kantor **ditiadakan**;
5. Alokasi anggaran sarana dan prasarana berupa pengadaan meubelair, peralatan dan mesin serta renovasi ruangan **ditiadakan**;
6. Alokasi anggaran daya listrik, air, telepon, jasa pengiriman surat, pemeliharaan peralatan dan mesin/perangkat komputer **dikurangi**;
7. Pencetakan dokumen dapat menggunakan *sharing* mesin *fotocopy* yang tersedia;
8. Operasional mobil jemputan pegawai **ditiadakan**;
9. Biaya sewa tanaman hias, karangan bunga, tenda, pengharum ruangan, *pest control*, *aquascape* dan WA *Blast* **ditiadakan**;
10. Operasional lift, *air conditioner*/AC Sentral akan difungsikan sebagian;

Lampiran 5 Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi I

Lembar Pembimbing 1

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Efisiensi Anggaran Belanja Sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
 Pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado
 Nama Mahasiswa : Juniver Pinamangun / NIM. 21 043 069
 Nama Pembimbing : Jacqualine G. Wenas, SE.,MSA

No.	Tgl.	Uraian	Tanda tangan
1	23 April 2025	Mahasiswa meminta arahan terkait penyusunan pada bab IV. Dosen pembimbing memberikan masukan terkait penyusunan bab IV agar sinkron dengan judul skripsi	
2	30 April 2025	Mahasiswa mengirimkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV. Dosen pembimbing pelajari hasil tersebut	
3	8 Mei 2025	Mahasiswa mengajukan hasil revisi Bab IV (Pembahasan) yang sebelumnya telah diberikan oleh dosen. Dalam konsultasi ini, mahasiswa bertanya apakah sudah tidak ada kesalahan atau kekurangan pada bagian tersebut dan apakah perlu dilakukan revisi lanjutan.	
4	10 Mei 2025	Dosen memeriksa dokumen dan menyampaikan bahwa secara umum isi Bab IV sudah baik, namun masih perlu menambahkan tabel perbandingan konsep efisiensi	
5	15 Mei 2025	Dalam konsultasi ini, mahasiswa menyampaikan bahwa ia mengalami kesulitan dalam menyusun Bab IV (Pembahasan) terutama membuat tabel perbandingan. Dosen memberikan penjelasan secara bertahap mengenai langkah-langkah menulis pembahasan perbandingan antara konsep sesuai inpres dan efisiensi anggaran	
6	17 Mei 2025	Pada konsultasi ini, Dosen pembimbing meminta agar proposal final segera dikumpulkan dalam bentuk hardcopy yang telah Ditandatangani oleh dosen pembimbing, kaprodi, dan hujur, Dicap resmi dari jurusan/program studi, Dalam kondisi sudah fix (tidak ada lagi revisi isi)	
7	22 Mei 2025	Mahasiswa menanyakan kepada dosen pembimbing mengenai hasil revisi terakhir Bab IV (Pembahasan) yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam konsultasi ini, dosen menyampaikan bahwa Bab IV sudah cukup baik secara substansi, namun tetap perlu diselaraskan dengan keseluruhan isi skripsi mulai dari awal sampai akhir bab dan Revisi mencakup perbaikan tata bahasa, penyesuaian format sesuai pedoman kampus, dan konsistensi penulisan referensi.	
8	4 Juni 2025	Mahasiswa menyampaikan bahwa seluruh proses revisi skripsi telah selesai dan telah disesuaikan dengan seluruh masukan dari dosen pembimbing. Dalam pertemuan ini, mahasiswa menyerahkan hasil skripsi versi final (fix) dalam bentuk softcopy.	

Lembar Pembimbing 2



Jacqualine G. Wenas, SE.,MSA
 NIP. 1970020511990032001

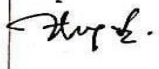
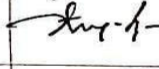
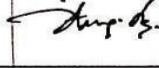
Divalidasi oleh:
 Kaprodi Sarjana Jurusan Akuntansi Keuangan,

Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS
 NIP. 197002051998022000

Lampiran 6 Lembar Konsultasi Pembimbingan Skripsi II

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Efisiensi Anggaran Belanja Sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
 Pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado
 Nama Mahasiswa : Juniver Pinamangun / NIM. 21 043 069
 Nama Pembimbing : Jolly L. R. Turangan, SII., MHum

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	25 April 2025	Mahasiswa meminta arahan terkait penyusunan pada bab IV. Dosen pembimbing memberikan masukan terkait penyusunan bab IV agar sinkron dengan judul skripsi	
2	29 April 2025	Mahasiswa mengirimkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV.	
3	30 April 2025	Mahasiswa telah mengirimkan revisi Bab IV (Hasil dan Pembahasan) Namun, setelah dilakukan pengecekan oleh dosen pembimbing, mahasiswa diminta untuk lebih mendetailkan pembahasan pada beberapa bagian	
4	2 Mei 2025	Mahasiswa dan dosen pembimbing melakukan diskusi mengenai isi Bab IV (Hasil dan Pembahasan). Dalam pertemuan ini, mahasiswa memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari wawancara	
5	20 Mei 2025	Dosen pembimbing secara khusus menanyakan dan menyoroti dua hal utama dalam pembahasan yaitu hasil pemblokiran dan dasar anggaran pada bab IV pembahasan	
6	22 Mei 2025	Dosen telah memeriksa dokumen Bab IV dan menyampaikan bahwa secara umum isi bab ini sudah baik, alur pembahasan cukup sistematis dan data yang digunakan relevan.	

CS Dipindai dengan CamScanner

7	28 Mei 2025	Dosen Pembimbing 2 telah memeriksa hasil revisi dan menyampaikan bahwa perlu ditinjau kembali oleh Dosen Pembimbing 1 guna memastikan bahwa seluruh arahan dan catatan revisi sebelumnya telah sepenuhnya diterapkan dan sesuai dengan standar pembahasan yang diharapkan.	
8	3 Juni 2025	Mahasiswa menyampaikan bahwa seluruh proses revisi skripsi telah selesai dan telah disesuaikan dengan seluruh masukan dari dosen pembimbing. Dalam pertemuan ini, mahasiswa menyerahkan hasil skripsi versi final (fix) dalam bentuk softcopy.	
9			
10			
11			
12			



Prof. Dr. Hedy D. Ramambi, SE, MM, Ak, CA, CSRS
 NIP. 197002051998022060

Divalidasi oleh:
 Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan,

Prof. Dr. Hedy D. Ramambi, SE, MM, Ak, CA, CSRS
 NIP. 197002051998022060

CS Dipindai dengan CamScanner